

RFC-2350 KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT

1. Informasi Mengenai Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan - *Computer Security Incident Response Team* (KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT) berdasarkan RFC 2350, yaitu informasi dasar mengenai KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT), menjelaskan tanggung jawab, layanan yang diberikan, dan cara untuk menghubungi KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT.

1.1. Tanggal Update Terakhir

Dokumen merupakan dokumen versi 1.2 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2025.

1.2. Daftar Distribusi untuk Pemberitahuan

Daftar distribusi terdiri atas para pengguna TIK di lingkungan Komnas Perempuan

1.3. Lokasi di mana Dokumen ini bisa didapat

Dokumen ini tersedia pada:

<https://csirt.komnasperempuan.go.id/doc/rfc2350.pdf> (versi Bahasa Indonesia)

1.4. Keaslian Dokumen

Kedua dokumen telah ditanda tangani dengan PGP Key milik KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Subbab 2.8.

1.5. Identifikasi Dokumen

Dokumen memiliki atribut, yaitu:

Judul : RFC 2350 KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT;

Versi : 1.2;

Tanggal Publikasi : 9 Juli 2025;

Kedaluwarsa : Dokumen ini valid hingga dokumen terbaru dipublikasikan.

2. Informasi Data/Kontak

2.1. Nama Tim

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan - *Computer Security Incident Response Team*

Disingkat : KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT.

2.2. Alamat

Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Jakarta (GMT+07:00)

2.3. Nomor Telepon

62-21-390 3963

2.4. Nomor Fax

62-21-390 3922

2.5. Telekomunikasi Lain

Tidak ada

2.6. Alamat Surat Elektronik (E-mail)

csirt[at]komnasperempuan[dot]go[dot]id

2.7. Kunci Publik (Public Key) dan Informasi/Data Enkripsi lain

Bits : 4096

Key Fingerprint : 8563 3C28 7CFF 263A 306C 6FC0 5E21 C451 165B F450

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

```
mDMEaFT6ohYJKwYBBAHaRw8BAQdA/yFqmvsvjHh6DwgNU37MUt/7R9Cs790fNW2CD
jhbbG7G0NEtPTU5BUyBQRVJFTVBVQU4gQ1NJU1QgPGNzaXJ0QGtvdW5hc3BlcmVt
cHVhbi5nby5pZD6ImQOTFgoAQRyhbIVjPCh8/yY6MGxvWF4hxFEWW/RQBQJoVPqi
AhsDBQkFpNwuBQsJCAcCAiICBhUKCQgLAGQWAgMBAh4HAheAAAoJEF4hxFEWW/RQ
jrgA/iBei7P2KmlUWCmluH1dBxDuyX175j1r58YtOr8a5LzzAPoCpYJyG0Pwo3M7
5hrMc9JF21kMiGGGZ7RPdpe2nuFJCbg4BGhU+qISCisGAQQBl1UBBQEBB0DuVcCr
JmIqWDDd6ZQkM8Aq2yERM6EVFh0tFPa66zerDfAMBCAeIfgQYFgoAJhYhBIVjPCh8
/yY6MGxvWF4hxFEWW/RQBQJoVPqiAhsMBOkFpNwuAAoJEF4hxFEWW/RQXJEBBAOL9
cFNMjFeuAAIJVOv3T5keMmxDAsZeEedxEZDdpg49AQDaWOjdwnWAauZMbUjfaCUG
8cJPbXdlkw5RgNdeCJLGBg==
=SKgq
```

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

File PGP key ini tersedia pada:

<https://csirt.komnasperempuan.go.id/doc/pub.asc>

2.8. Anggota Tim

Ketua KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT adalah Koordinator Resource Center dan anggota Tim adalah seluruh pegawai yang disebutkan berdasarkan atas “Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2025” Penetapan “*Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (TTIS-Komnas Perempuan)*”.

2.9. Informasi/Data lain

Tidak ada

2.10. Catatan-catatan pada Kontak KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT

Metode yang disarankan untuk menghubungi KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT adalah melalui *e-mail* pada alamat `csirt[at]komnasperempuan[dot]go[dot]id`

3. Mengenai KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT

3.1. Visi

Visi KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT adalah mewujudkan sistem keamanan informasi yang andal serta kesadaran keamanan siber di lingkungan Komnas Perempuan.

3.2. Misi

Misi dari KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT, yaitu :

- a. Membangun kesadaran tentang pengamanan serta pencegahan insiden keamanan informasi
- b. Membangun kesadaran keamanan siber pada sumber daya manusia di Komnas Perempuan.

3.3. Konstituen

Konstituen terdiri atas para pengguna TIK di lingkungan Komnas Perempuan

3.4. Sponsorship dan/atau Afiliasi

KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT merupakan bagian dari Komnas Perempuan yang berada di Bidang Resource Center Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sehingga seluruh pembiayaan bersumber dari Anggaran APBN Komnas Perempuan dan sumber pendanaan lainnya sesuai aturan yang berlaku.

3.5. Otoritas

KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT memiliki kewenangan dalam pemberian peringatan, penanggulangan, pemulihan insiden siber, dan penanganan kerawanan pada unit terjadi lingkungan Komnas Perempuan.

4. Kebijakan – Kebijakan

4.1. Jenis-jenis Insiden dan Tingkat/Level Dukungan

KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT memiliki otoritas untuk menangani insiden keamanan siber yang terjadi atau mengancam konstituen berupa:

- a. *Web Defacement*;
- b. *DDOS*;
- c. *Malware*;
- d. *Phising*;

4.2. Kerja sama, Interaksi dan Pengungkapan Informasi/ data

KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT akan melakukan Kerjasama dan berbagi informasi dengan CSIRT atau organisasi/instansi pusat lainnya dalam lingkup keamanan siber.

Seluruh notifikasi yang diterima oleh KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT akan dilakukan pemilahan (Triage) dengan mengikuti integrity TLP.

4.3. Komunikasi dan Autentikasi

Untuk komunikasi biasa KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT dapat menggunakan alamat email tanpa enkripsi data (konvensional) dan telepon.

5. Layanan

5.1. Layanan Utama

Layanan Utama dari KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT yaitu:

5.1.1. Pemberian Peringatan Terkait Keamanan Siber

Layanan ini dilaksanakan oleh KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT berupa peringatan adanya insiden siber terhadap sistem elektronik.

5.1.2. Penanganan Insiden Siber

Layanan ini diberikan oleh KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT berupa koordinasi, analisa dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber.

5.2. Layanan Tambahan

Layanan tambahan dari KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT yaitu :

5.2.1. Penanganan Kerawanan Sistem Elektronik

Layanan ini diberikan oleh KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT berupa koordinasi, analisa, dalam rangka penguatan keamanan.

5.2.2. Konsultasi Terkait Kesiapan Penanganan Insiden Siber

Layanan KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT berdasarkan hasil analisis terkait penanggulangan dan pemulihan insiden.

5.2.3. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian Terhadap Keamanan Siber

KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT dalam rangka pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.

6. Pelaporan Insiden

Laporan insiden keamanan siber dapat dikirimkan ke [csirt\[at\]komnasperempuan\[at\]go\[dot\]id](mailto:csirt@komnasperempuan.go.id) dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

- a. Foto/scan kartu identitas;
- b. Bukti insiden berupa foto atau *screenshot* atau *log file* yang ditemukan;
- c. Waktu kejadian yang ada pada sistem elektronik.

7. Disclaimer

Segala bentuk pengamanan dan perbaikan terkait penanganan jenis layanan yang dilakukan KOMNAS PEREMPUAN-CSIRT tergantung dari ketersediaan SDM dan tools yang dimiliki.